

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian


1. Profil KUA Kecamatan Wedarijaksa

KUA Kecamatan Wedarijaksa adalah lembaga pemerintahan di bawah Kementerian Agama Kabupaten Pati yang bertanggung jawab menjalankan tugas-tugas pemerintahan terkait pengembangan agama di tingkat kecamatan, khususnya dalam urusan agama Islam. Lokasinya berada di belakang SMP Wedarijaksa, Pati.

Sejarah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, mencatat pendiriannya pada tahun 1946. Sejak saat itu, kantor ini telah mengalami empat kali perpindahan lokasi. Pada awalnya, KUA berada di kompleks Pasar Tlogorejo. Pada tahun 1967, kantor pindah ke halaman Masjid Al-Muttaqin Tlogorejo. Kemudian, tahun 1983, lokasi kantor bergeser ke belakang masjid yang sama di Kecamatan Wedarijaksa. Saat ini, KUA Kecamatan Wedarijaksa berada di Jl. Winong, Desa Jontro, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati.¹

2. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Wedarijaksa

Gambar 4.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan Wedarijaksa Tahun 2024²



¹ Dokumentasi Peneliti di Kantor KUA Werdarijaksa. 10 November 2024.

² Dokumentasi Peneliti di Kantor KUA Werdarijaksa. 10 November 2024.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Mekanisme Perpindahan Wali Nikah dari Wali Nasab Kepada Wali Hakim di KUA Kecamatan Wedarijaksa

Di tengah perkembangan masyarakat modern yang semakin kompleks, banyak tradisi yang mengalami penyesuaian, termasuk dalam mekanisme pernikahan. Salah satu hal yang kerap menarik perhatian adalah perpindahan peran wali nikah dari wali nasab kepada wali hakim. Di Kecamatan Wedarijaksa, KUA menjadi tempat di mana dinamika perpindahan wali ini terlihat nyata, berperan penting dalam menjamin pernikahan yang sah dan sesuai dengan hukum Islam. Hal ini terdapat dalam rekapitulasi mengenai pernikahan dengan wali hakim sebagai berikut:

Tabel 4.1 Rekapitulasi Pernikahan dengan Wali Hakim di Wilayah Hukum KUA Werdarijaksa Tahun 2023

| No. | Status Wali | Sebab Menjadi Wali | Nama Wali Hakim |
|-----|-------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 1 | Hakim | Wali Nasab Tidak Ada | H. Sukardi, S.Ag, M.H |
| 2 | Hakim | Wali Nasab Tidak Ada | H. Sukardi, S.Ag, M.H |
| 3 | Hakim | Hak Wali Di Cabut Negara | H. Sukardi, S.Ag., M.H. |
| 4 | Hakim | Wali Nasab Tidak Ada | H. Sukardi, S.Ag, M.H |
| 5 | Hakim | Wali Nasab Tidak Ada | H. Sukardi, S.Ag, M.H |
| 6 | Hakim | Wali Nasab Tidak Ada | H. Sukardi, S.Ag, M.H |
| 7 | Hakim | Wali Nasab Tidak Ada | H. Sukardi, S.Ag, M.H |
| 8 | Hakim | Wali Nasab Tidak Ada | H. Sukardi, S.Ag, M.H |
| 9 | Hakim | Wali Nasab Tidak Ada | H. Sukardi, S.Ag, M.H |
| 10 | Hakim | Wali Nasab Tidak Ada | H. Sukardi, S.Ag, M.H |
| 11 | Hakim | Wali Nasab Tidak Ada | H. Sukardi, S.Ag, M.H |
| 12 | Hakim | Wali Nasab Tidak Ada | H. Sukardi, S.Ag, M.H |
| 13 | Hakim | Wali Tidak Diketahui Keberadaanya | H. Sukardi, S.Ag, M.H |

| No. | Status Wali | Sebab Menjadi Wali | Nama Wali Hakim |
|-----|-------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 14 | Hakim | Wali Nasab Tidak Ada | H. Sukardi, S.Ag, M.H |
| 15 | Hakim | Wali Nasab Tidak Ada | H. Sukardi, S.Ag, M.H |
| 16 | Hakim | Wali Nasab Tidak Ada | H. Sukardi, S.Ag, M.H |
| 17 | Hakim | Wali Nasab Tidak Ada | H. Sukardi, S.Ag, M.H |
| 18 | Hakim | Wali Nasab Tidak Ada | H. Sukardi, S.Ag, M.H |
| 19 | Hakim | Wali Nasab Tidak Ada | H. Sukardi, S.Ag, M.H |
| 20 | Hakim | Wali Nasab Tidak Ada | H. Sukardi, S.Ag, M.H |
| 21 | Hakim | Wali Tidak Diketahui Keberadaanya | H. Sukardi, S.Ag, M.H |
| 22 | Hakim | Wali Nasab Tidak Ada | H. Sukardi, S.Ag, M.H |
| 23 | Hakim | Wali Nasab Tidak Ada | H. Sukardi, S.Ag, M.H |
| 24 | Hakim | Wali Nasab Tidak Ada | H. Sukardi, S.Ag, M.H |
| 25 | Hakim | Wali Tidak Diketahui Keberadaanya | Muhammad Riza Syauqi, S.H.I |
| 26 | Hakim | Wali Nasab Tidak Ada | Muhammad Riza Syauqi, S.H.I |
| 27 | Hakim | Wali Nasab Tidak Ada | Muhammad Riza Syauqi, S.H.I |
| 28 | Hakim | Wali Nasab Tidak Ada | Muhammad Riza Syauqi, S.H.I |
| 29 | Hakim | Wali Nasab Tidak Ada | Muhammad Riza Syauqi, S.H.I |
| 30 | Hakim | Wali Nasab Tidak Ada | Muhammad Riza Syauqi, S.H.I |
| 31 | Hakim | Wali Sedang Berihram | Muhammad Riza Syauqi, S.H.I |
| 32 | Hakim | Wali Nasab Tidak Ada | Muhammad Riza Syauqi, S.H.I |
| 33 | Hakim | Wali Tidak Diketahui Keberadaanya | Muhammad Riza Syauqi, S.H.I |
| 34 | Hakim | Wali Nasab Tidak Ada | H. Sukardi, S.Ag, |

| No. | Status Wali | Sebab Menjadi Wali | Nama Wali Hakim |
|-----|-------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| | | | M.H |
| 35 | Hakim | Wali Nasab Tidak Ada | Muhammad Riza Syauqi, S.H.I |
| 36 | Hakim | Wali Nasab Tidak Ada | Muhammad Riza Syauqi, S.H.I |
| 37 | Hakim | Wali Nasab Tidak Ada | H. Sukardi. S.Ag. M.H |
| 38 | Hakim | Wali Nasab Tidak Ada | H. Sukardi, S.Ag, M.H |
| 39 | Hakim | Wali Nasab Tidak Ada | H. Sukardi, S.Ag, M.H |
| 40 | Hakim | Wali Nasab Tidak Ada | H. Sukardi, S.Ag, M.H |
| 41 | Hakim | Wali Nasab Tidak Ada | H. Sukardi, S.Ag, M.H |
| 42 | Hakim | Wali Nasab Tidak Ada | H. Sukardi, S.Ag, M.H |
| 43 | Hakim | Wali Tidak Diketahui Keberadaanya | H. Sukardi, S.Ag, M.H |
| 44 | Hakim | Wali Tidak Diketahui Keberadaanya | H. Sukardi. S.Ag. M.H |
| 45 | Hakim | Wali Tidak Diketahui Keberadaanya | H. Sukardi, S.Ag, M.H |
| 46 | Hakim | Wali Nasab Tidak Ada | H. Sukardi, S.Ag, M.H |
| 47 | Hakim | Wali Nasab Tidak Ada | H. Sukardi, S.Ag, M.H |
| 48 | Hakim | Wali Nasab Tidak Ada | H. Sukardi, S.Ag., M.H. |
| 49 | Hakim | Wali Nasab Tidak Ada | H. Sukardi, S.Ag., M.H. |
| 50 | Hakim | Wali Nasab Tidak Ada | H. Sukardi, S.Ag., M.H. |
| 51 | Hakim | Wali Nasab Tidak Ada | H. Sukardi, S.Ag., M.H. |
| 52 | Hakim | Wali Adhal | H. Sukardi, S.Ag., M.H. |

Fenomena perpindahan wali nikah bukan hanya soal administratif semata, tetapi juga membawa pengaruh sosial dan normatif yang mendalam. Ketika seorang wali nasab yang secara

tradisional memiliki hak untuk menjadi wali dalam pernikahan, memilih atau harus menyerahkan haknya kepada wali hakim, pertimbangan yang mendasarinya bisa beragam. Terkadang karena ketidakhadiran, ketidakmampuan, atau karena konflik kepentingan yang mungkin timbul di tengah keluarga.

Setelah pengajuan diajukan, KUA akan melakukan pemeriksaan mendetail terhadap dokumen yang disertakan. Tahapan ini mencakup konfirmasi kesesuaian syarat yang ditentukan. Dalam hal ini, KUA berperan sebagai lembaga yang memastikan bahwa segala prosedur berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses verifikasi ini sangat penting untuk menjamin bahwa perpindahan wali tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai syariah yang mendasari praktik pernikahan dalam Islam.

Setelah seluruh dokumen diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat, KUA akan menetapkan wali hakim sebagai pengganti wali nasab. Wali hakim kemudian akan bertanggung jawab dalam melaksanakan akad nikah sesuai dengan ketentuan syariat dan hukum yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa peran wali hakim bukan sekadar formalitas, melainkan memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjamin pelaksanaan pernikahan berlangsung dengan adil dan sah, serta memastikan hak dan kewajiban masing-masing pihak diakui dan dilaksanakan. Sedangkan Penghulu KUA Kecamatan Werdarijaksa yang berinisial MRS memberikan pendapat bahwa:

“Kalau langkah prosedur administarsinya ya, membuat surat ketidakmampuan wali nasab dengan datang ke KUA lalu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, perlu membawa surat pengantar dari RT atau RW. Selain itu, bawa juga fotokopi KTP dan Kartu Keluarga, serta meterai 10.000.”³

Penghulu KUA Kecamatan Werdarijaksa yang berinisial MRS menjelaskan bahwa dalam menjalani prosedur administratif terkait pengalihan wali nikah dari wali nasab kepada wali hakim, terdapat langkah-langkah yang harus diikuti dengan seksama. Proses ini dimulai dengan membuat surat ketidakmampuan wali nasab. Untuk itu, calon pengantin diharuskan datang langsung ke Kantor Urusan Agama (KUA).

³ Wawancara Peneliti dengan MRS selaku Penghulu KUA Kecamatan Werdarijaksa, 13 November 2024, KUA Werdarijaksa, Wawancara 3, Transkrip 3.

Sebagai syarat awal, individu tersebut perlu membawa surat pengantar yang dikeluarkan oleh RT atau RW setempat. Surat pengantar ini berfungsi untuk menjelaskan kondisi yang mendasari permohonan pengalihan wali. Selain itu, penting untuk menyediakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga sebagai bukti identitas dan hubungan keluarga.

Tidak kalah pentingnya, calon pengantin juga harus menyertakan meterai senilai Rp10.000. Semua dokumen ini akan menjadi bagian dari berkas yang diserahkan kepada petugas KUA untuk diproses lebih lanjut. Proses ini tidak hanya menekankan pentingnya kelengkapan administrasi, tetapi juga menunjukkan adanya regulasi yang mendukung hak perempuan dalam memilih wali nikah, terutama ketika wali nasab tidak dapat menjalankan perannya dengan baik. Hal ini ditambahkan oleh wali hakim yang berinisial S bahwa :

“Setelah wali nasab menyerahkan perwalian melalui surat, saya diangkat formal oleh KUA untuk menjadi wali hakim bagi calon pengantin perempuan.”⁴

Pernyataan yang disampaikan oleh wali hakim berinisial S memberikan wawasan yang penting mengenai proses perpindahan perwalian dalam konteks pernikahan. Dalam proses ini, wali nasab, yang merupakan wali berdasarkan hubungan darah, memiliki peran awal dalam menentukan siapa yang berhak untuk memberikan izin bagi calon pengantin perempuan. Proses ini dimulai ketika wali nasab menyerahkan perwalian kepada wali hakim melalui sebuah surat resmi.

Setelah penyerahan tersebut, wali hakim, yang diangkat secara formal oleh Kantor Urusan Agama (KUA), mengambil alih tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, wali hakim berfungsi sebagai pengganti wali nasab dalam konteks hukum pernikahan, memberikan legitimasi dan kepastian dalam prosesi yang dihadapi oleh calon pengantin perempuan. Tindakan ini tidak hanya mencerminkan perubahan dalam sistem perwalian, tetapi juga menandakan adanya penyesuaian dalam memahami dan melaksanakan hak-hak perempuan dalam memilih suami.

Keberadaan wali hakim dalam proses ini menunjukkan bahwa ada langkah-langkah resmi yang diambil untuk memastikan bahwa pernikahan berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum

⁴ Wawancara Peneliti dengan S selaku Wali Hakim KUA Kecamatan Werdarijaksa , 13 November 2024, KUA Werdarijaksa, Wawancara 4, Transkrip 4.

yang berlaku. Hal ini penting, mengingat bahwa pernikahan bukan hanya sebuah peristiwa sosial, tetapi juga sebuah institusi yang memiliki dampak hukum yang. Peran wali hakim diharapkan dapat menjamin bahwa hak-hak perempuan diakui dan dilindungi dalam proses pernikahan, sekaligus memberikan rasa aman bagi calon pengantin perempuan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan hidupnya. Sedangkan calon pengantin yang berinisial SYR menambahkan bahwa :

“Alhamdulillah, prosesnya lancar. Pihak KUA sangat membantu menjelaskan prosedurnya dan tidak berbelit-belit. Semua dokumen sudah lengkap, dan wali hakim sudah ditunjuk oleh KUA tanpa kendala berarti.”⁵

Calon pengantin yang berinisial SYR mengungkapkan rasa syukur atas kelancaran proses yang dilalui. Ia menekankan bahwa pihak Kantor Urusan Agama (KUA) memberikan bantuan yang dalam menjelaskan setiap tahapan prosedur yang harus diikuti. Dengan penjelasan yang jelas dan mudah dipahami, tidak ada kebingungan atau kerumitan yang mengganggu proses tersebut.

B juga menyampaikan bahwa semua dokumen yang diperlukan untuk pernikahan telah disiapkan dengan baik dan lengkap, menunjukkan bahwa persiapan dilakukan secara teliti. Penunjukan wali hakim oleh KUA berlangsung tanpa ada kendala yang berarti, menandakan bahwa sistem dan prosedur yang ada berjalan efektif.

Pengalaman ini mencerminkan bagaimana layanan KUA dapat memberikan dukungan yang penting bagi calon pengantin, membantu merasa lebih tenang dan percaya diri saat memasuki fase baru dalam kehidupan. Keterbukaan dan kejelasan komunikasi antara pihak KUA dan calon pengantin dapat menjadi salah satu faktor penentu dalam kesuksesan proses pernikahan, menciptakan suasana yang positif dan nyaman bagi semua pihak yang terlibat. Adapun mekanisme perpindahan wali nikah dari wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Wedarijaksa dimulai dengan mengurus pengajuan wali hakim sesuai dengan prosedur ini:

a. Persiapan Dokumen

Sebelum mengajukan wali hakim, pastikan bahwa calon mempelai telah menyiapkan dokumen-dokumen yang

⁵ Wawancara Peneliti dengan SYR selaku Calon Pengantin, 11 November 2024, Rumah Calon Pengantin, Wawancara 2, Transkrip 2.

dibutuhkan, baik untuk mempelai pria maupun wanita, antara lain:

- 1) KTP atau Kartu Identitas (Kartu Tanda Penduduk) yang masih berlaku
- 2) Kartu Keluarga (KK)
- 3) Akta Kelahiran atau Surat Baptis (jika diperlukan)
- 4) Surat Nikah Orang Tua (untuk mempelai wanita yang orang tuanya sudah meninggal atau tidak ada)
- 5) Surat Keterangan dari Pengadilan Agama (jika salah satu pihak sudah pernah menikah dan bercerai)
- 6) Surat Keterangan dari Rumah Sakit (jika mempelai wanita atau pria dalam keadaan sakit parah)

b. Pengajuan Permohonan Wali Hakim

Calon mempelai harus mengisi formulir permohonan wali hakim yang disediakan oleh KUA setempat. Formulir ini berisi data mempelai dan alasan pengajuan wali hakim.

- 1) Surat Keterangan dari Keluarga: Jika wali nikah dari pihak mempelai wanita tidak ada (misalnya sudah meninggal atau tidak dapat dihubungi), maka diperlukan surat keterangan dari keluarga atau pihak terkait yang menjelaskan alasan tidak adanya wali dari pihak keluarga.
- 2) Mengajukan Surat Permohonan ke KUA: Surat permohonan resmi dari calon mempelai diserahkan ke KUA Werdarijaksa untuk meminta pengesahan wali hakim dalam pernikahan.

c. Verifikasi dan Pemeriksaan Dokumen oleh KUA

Setelah dokumen-dokumen yang dibutuhkan lengkap, KUA Werdarijaksa akan melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa seluruh dokumen sudah sesuai dan lengkap.

- 1) Pemeriksaan dilakukan untuk memverifikasi keabsahan dokumen serta memastikan tidak adanya masalah hukum yang menghalangi pernikahan.
- 2) Jika terdapat kekurangan dokumen, calon mempelai akan diminta untuk melengkapi dokumen yang kurang.

d. Pemeriksaan oleh Pegawai KUA

Setelah dokumen lengkap, biasanya akan ada pemeriksaan lebih lanjut oleh pegawai KUA yang terkait dengan masalah wali hakim.

Pemeriksaan ini untuk memastikan bahwa alasan pengajuan wali hakim sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

e. Keputusan Wali Hakim

Setelah seluruh proses verifikasi dan pemeriksaan selesai, KUA akan mengeluarkan Surat Keputusan Wali Hakim.

Surat ini berisi penunjukan seorang hakim atau perwakilan dari KUA yang bertindak sebagai wali bagi calon mempelai wanita yang tidak memiliki wali.

Surat keputusan ini akan diberikan kepada calon mempelai untuk digunakan dalam pelaksanaan akad nikah.

f. Pelaksanaan Akad Nikah

Setelah mendapatkan Surat Keputusan Wali Hakim, proses akad nikah bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Pada saat akad nikah, wali hakim yang ditunjuk akan menggantikan posisi wali nikah yang seharusnya, dan akad nikah dapat berlangsung sebagaimana mestinya.⁶

Mekanisme perpindahan wali nikah dari wali nasab ke wali hakim di KUA Kecamatan Wedarijaksa merupakan proses yang melibatkan sejumlah tahapan administratif dan verifikasi yang ketat untuk memastikan keabsahan serta kesesuaian dengan aturan yang berlaku. Pada dasarnya, prosedur ini dirancang untuk mengakomodasi situasi di mana wali nasab tidak dapat menjalankan perannya, entah karena alasan hukum, fisik, atau ketidakhadiran yang sah.

Langkah pertama dalam prosedur ini adalah persiapan dokumen. Calon mempelai pria dan wanita diharuskan untuk melengkapi sejumlah dokumen penting, seperti KTP, Kartu Keluarga, dan akta kelahiran, untuk menunjukkan identitas serta status pernikahan yang sah. Jika salah satu calon mempelai sudah pernah menikah atau mengalami kondisi tertentu yang memengaruhi statusnya, misalnya sakit parah, dokumen tambahan dari pihak rumah sakit atau pengadilan diperlukan. Kelengkapan dokumen ini menjadi dasar bagi petugas KUA untuk melanjutkan proses pengajuan wali hakim.

Tahap berikutnya adalah pengajuan permohonan wali hakim melalui pengisian formulir khusus di KUA setempat. Formulir ini berisi data-data pribadi calon mempelai dan alasan spesifik pengajuan wali hakim. Selain itu, surat keterangan dari keluarga calon mempelai wanita yang tidak memiliki wali juga dibutuhkan untuk menjelaskan mengapa wali nasab tidak dapat hadir atau menjalankan perannya. Surat permohonan resmi kemudian

⁶ Dokumentasi Peneliti di Kantor KUA Werdarijaksa. 10 November 2024.

diserahkan ke KUA Wedarijaksa sebagai bukti legalitas pengajuan wali hakim.

Setelah dokumen dan formulir pengajuan diterima, KUA melakukan verifikasi untuk memastikan keabsahan setiap dokumen dan memenuhi syarat-syarat yang berlaku. Proses verifikasi ini dilakukan dengan teliti, di mana setiap kekurangan harus dilengkapi terlebih dahulu sebelum permohonan dapat diproses lebih lanjut. Jika semua dokumen telah sesuai, pemeriksaan tambahan dilakukan oleh petugas KUA untuk menilai alasan pengajuan wali hakim, memastikan bahwa pengajuan ini benar-benar diperlukan berdasarkan ketentuan hukum Islam yang berlaku.

Keputusan wali hakim kemudian dikeluarkan setelah seluruh tahap verifikasi dan pemeriksaan selesai. Surat Keputusan Wali Hakim ini mengesahkan penunjukan seorang hakim atau perwakilan KUA yang akan bertindak sebagai wali nikah dalam pelaksanaan akad nikah. Surat ini menjadi dasar legal bagi calon mempelai wanita yang tidak memiliki wali nasab, sehingga akad nikah dapat dilangsungkan tanpa hambatan administratif.

Tahap akhir adalah pelaksanaan akad nikah sesuai jadwal yang telah disepakati. Dengan adanya wali hakim, proses akad nikah dapat berjalan sebagaimana mestinya, memenuhi ketentuan agama dan hukum yang berlaku. Sedangkan Penghulu KUA Kecamatan Werdarijaksa yang berinisial MRS memberikan keterangan mengenai proses pengajuan perpindahan wali nasab kepada wali hakim di KUA Werdarijaksa bahwa :

“Benar, prosesnya memang cukup mendalam. Untuk memastikan validitas alasan tersebut, biasanya kami meminta beberapa dokumen tambahan sebagai pendukung. Contohnya, jika wali nasab tidak hadir karena alasan tertentu, kami perlu surat keterangan dari keluarga atau pihak terkait yang menjelaskan situasi ini. Begitu juga, jika ada alasan kesehatan, surat dari rumah sakit diperlukan. Semua ini dilakukan untuk memastikan keabsahan dan kejelasan alasan di balik pengajuan tersebut”.⁷

Penjelasan yang diberikan oleh petugas KUA berinisial C menyoroti betapa cermatnya prosedur perpindahan wali nasab kepada wali hakim di KUA Wedarijaksa. Proses ini tidak hanya

⁷ Wawancara Peneliti dengan S selaku Wali Hakim KUA Kecamatan Werdarijaksa , 13 November 2024, KUA Werdarijaksa, Wawancara 4, Transkrip 4.

sekadar formalitas administratif, melainkan mencakup berbagai langkah yang dirancang untuk memverifikasi alasan yang mendasari permohonan tersebut. Dalam upaya menjaga keabsahan dan validitas setiap permohonan, KUA memerlukan sejumlah dokumen pendukung yang relevan.

Sebagai contoh, apabila wali nasab tidak dapat hadir untuk melaksanakan tugasnya, KUA membutuhkan surat keterangan dari keluarga atau pihak terkait yang menjelaskan alasan ketidakhadirannya. Dokumen ini berfungsi untuk memberikan kejelasan dan menghindari potensi kesalahpahaman yang mungkin muncul seputar proses pernikahan. Di samping itu, apabila alasan pengajuan berkaitan dengan kondisi kesehatan, calon mempelai atau pihak keluarga wajib menyertakan surat dari rumah sakit. Surat ini menjadi bukti tambahan yang menunjukkan bahwa pengajuan wali hakim memang didasarkan pada situasi nyata dan mendesak, bukan sekadar keinginan tanpa alasan yang kuat.

Pihak KUA Kecamatan Wedarijaksa menjalankan proses penetapan wali hakim dengan pendekatan yang sangat berhati-hati dan terbuka terhadap pihak keluarga calon pengantin. Ketika muncul kebutuhan untuk mengalihkan peran wali nikah dari wali nasab ke wali hakim, KUA memastikan bahwa setiap keputusan dibuat secara teliti dan berdasarkan komunikasi langsung dengan keluarga yang bersangkutan. Prosedur ini bukan hanya untuk memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga untuk menjaga prinsip keadilan serta kesesuaian dengan norma agama dan sosial.

Penghulu KUA Kecamatan Werdarijaksa yang berinisial MRS mengungkapkan bahwa pihaknya sering menghubungi keluarga calon pengantin dalam situasi tertentu, terutama jika ada data yang perlu diperiksa lebih lanjut atau informasi yang kurang jelas. Komunikasi ini dianggap penting karena KUA ingin memahami situasi dari sudut pandang keluarga dan calon mempelai, sehingga keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya. Dengan demikian, proses penetapan wali hakim tidak dilakukan secara sepihak, tetapi melibatkan dialog aktif dengan keluarga untuk memastikan kesesuaian langkah yang akan diambil.⁸

Proses ini juga menunjukkan bahwa wali hakim tidak hanya bertindak sebagai figur administratif yang menggantikan posisi wali nasab, tetapi juga berfungsi sebagai pihak yang menjaga

⁸ Observasi Peneliti di Kantor KUA Werdarijaksa saat Calon Pengantin Mengajukan Wali Hakim. 10 November 2024.

integritas proses pernikahan sesuai dengan ajaran agama dan hukum. Sehingga, meskipun tidak memiliki hubungan darah atau keluarga dengan calon mempelai wanita, wali hakim tetap berupaya untuk memastikan bahwa keputusan tersebut diambil dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Dalam hal ini, keputusan untuk menunjuk wali hakim harus mempertimbangkan tidak hanya alasan legal atau administratif, tetapi juga aspek-aspek sosial dan emosional yang berkaitan dengan perasaan calon mempelai wanita, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kelancaran dan sahnya akad nikah.

Mengenai penjelasan mekanisme perpindahan wali nasab kepada wali hakim di KUA Werdarijaksa bahwa ada beberapa tanggapan dari calon pengantin dan wali nasab, seperti :

Tanggapan mekanisme dari calon pengantin bahwa:

“Tentu. Prosesnya memang agak panjang, tetapi saya merasa cukup dihargai dengan adanya keterlibatan keluarga dan petugas KUA dalam memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai aturan. Ketika wali saya, ayah saya, tidak bisa hadir karena alasan kesehatan, KUA meminta surat dari rumah sakit sebagai bukti. Selain itu, petugas KUA juga menghubungi keluarga kami untuk memastikan semuanya jelas. Saya merasa prosesnya sangat hati-hati dan tidak terburu-buru. Sebenarnya, awalnya saya agak ragu karena saya tidak terlalu mengenal wali hakim yang ditunjuk. Namun, setelah penjelasan dari petugas KUA dan wali hakim sendiri, saya bisa memahami bahwa proses ini memang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan saya. Wali hakim yang menggantikan ayah saya, Pak D, juga sangat terbuka dan memberi penjelasan tentang tanggung jawabnya. Saya merasa nyaman karena saya tahu dia akan melindungi hak saya dalam pernikahan ini.”⁹

Tanggapan mekanisme dari wali nasab bahwa:

“Saya paham betul bahwa saya tidak bisa hadir karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Sebagai wali, tentu saya merasa ada kekurangan karena tidak bisa menemani anak saya di momen yang penting ini. Namun, setelah memahami bahwa penggantian wali nasab oleh wali

⁹ Wawancara Peneliti dengan SYR selaku Calon Pengantin, 11 November 2024, Rumah Calon Pengantin, Wawancara 2, Transkrip 2.

hakim ini dilakukan untuk melindungi hak-hak anak saya, saya mendukung keputusan tersebut. Saya merasa KUA menjalankan prosedur dengan sangat hati-hati dan tidak ada yang terlewat. Saya juga diberi kesempatan untuk menjelaskan alasan ketidakhadiran saya melalui surat dari rumah sakit, yang membuat saya merasa bahwa proses ini memang sah dan berdasarkan aturan yang berlaku.”¹⁰

Mekanisme perpindahan wali nasab kepada wali hakim di KUA Wedarijaksa menjadi proses yang penuh perhatian dan kehati-hatian, di mana calon pengantin dan wali nasab merasakan campuran perasaan antara kebingungan dan ketenangan saat mengikuti prosedur tersebut. Sebagai contoh, calon pengantin yang terlibat dalam proses ini menjelaskan bahwa meskipun prosedurnya terasa cukup panjang dan memakan waktu, ia merasa dihargai karena KUA melibatkan keluarga dengan begitu teliti dalam memastikan bahwa segala aspek pernikahan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketika ayahnya, yang seharusnya menjadi wali, tidak bisa hadir karena kondisi kesehatannya, KUA tidak hanya menerima alasan tersebut begitu saja, melainkan meminta bukti berupa surat keterangan dari rumah sakit untuk memverifikasi situasi tersebut.

Dalam proses ini, petugas KUA juga menghubungi keluarga calon pengantin untuk lebih memastikan bahwa alasan ketidakhadiran wali nasab adalah sah dan dapat diterima secara hukum. Walaupun pada awalnya calon pengantin merasa sedikit ragu karena tidak mengenal wali hakim yang ditunjuk, penjelasan yang diberikan oleh petugas KUA serta oleh wali hakim tersebut, memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya langkah ini dalam menjaga hak-hak perempuan yang akan menikah. Calon pengantin merasa lebih nyaman setelah memahami bahwa wali hakim yang menggantikan ayahnya memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-haknya dalam pernikahan ini, dan dengan terbuka menyampaikan penjelasan mengenai posisi dan tugasnya. Perasaan tersebut memberikan rasa aman dan meyakinkan bahwa proses pernikahan akan berjalan lancar sesuai dengan ketentuan hukum dan agama.¹¹

¹⁰ Wawancara Peneliti dengan SL selaku Wali Nasab, 11 November 2024, Rumah Wali Nasab, Wawancara 1, Transkrip 1.

¹¹ Observasi Peneliti di Kantor KUA Wedarijaksa saat Calon Pengantin Mengajukan Wali Hakim. 10 November 2024.

Di sisi lain, wali nasab, yang dalam hal ini adalah ayah calon pengantin wanita, merasakan adanya kekosongan emosional karena tidak bisa menemani anaknya di saat-saat yang sangat berarti dalam hidupnya. Sebagai seorang ayah, ia merasa seolah kehilangan peran penting dalam momen pernikahan anak perempuannya, meskipun ia sepenuhnya memahami alasan ketidakhadirannya. Ayah calon pengantin ini mengungkapkan perasaan leganya setelah mengetahui bahwa penggantian wali nasab oleh wali hakim dilakukan untuk melindungi hak-hak anaknya, dan bukan sebagai langkah yang merugikan. Ia merasa dihargai oleh KUA yang dengan hati-hati menjalankan prosedur ini, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan hukum dan aturan agama.

Wali nasab juga diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan tentang ketidakhadirannya, yang diperkuat dengan surat keterangan dari rumah sakit, sebagai bukti sah yang mendukung situasi yang dihadapinya. Hal ini memberikan rasa bahwa proses ini tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dilakukan dengan cara yang transparan dan penuh keadilan. Meskipun perasaan berat karena tidak dapat hadir menemani anak perempuannya, wali nasab merasa bahwa penggantian wali nasab ini adalah langkah yang tepat dan mendukung keputusan tersebut demi kebaikan anaknya dalam pernikahan.¹²

Kedua pihak, calon pengantin dan wali nasab meskipun melalui perasaan yang berbeda, secara keseluruhan merasa bahwa proses ini diatur dengan penuh pertimbangan dan kehati-hatian. Meskipun calon pengantin awalnya merasa ragu, pemahaman yang diperoleh dari penjelasan petugas KUA dan wali hakim membuatnya merasa lebih tenang dan yakin bahwa pernikahan ini akan dilaksanakan dengan sah dan penuh hak. Begitu pula dengan wali nasab, yang meskipun tidak dapat hadir, merasa bahwa keputusan penggantian wali nasab dengan wali hakim adalah langkah yang sah dan sesuai dengan aturan yang berlaku, serta yang paling penting, demi hak anaknya. Proses ini, meskipun terasa cukup rumit, menjadi bukti bahwa KUA Wedarijaksa menjalankan prosedur dengan sangat hati-hati dan memadai, memberikan rasa aman bagi semua pihak yang terlibat.

¹² Observasi Peneliti di Kantor KUA Wedarijaksa dalam Pembicaraan Calon Pengantin dengan Wali Hakim. 15 November 2024.

2. Dampak Normatif Perpindahan Wali Nikah dari Wali Nasab Kepada Wali Hakim di KUA Kecamatan Wedarijaksa

Perpindahan wali nikah dari wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Wedarijaksa merupakan fenomena yang mencerminkan dinamika perubahan sosial dan hukum dalam konteks pernikahan di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan aspek legalitas dan prosedural dalam pelaksanaan pernikahan, tetapi juga memiliki dampak normatif yang luas terhadap struktur sosial, nilai-nilai budaya, dan posisi perempuan dalam masyarakat.

Perubahan wali nikah dari wali nasab, yang merupakan wali berdasarkan garis keturunan atau hubungan darah, kepada wali hakim, yang ditunjuk oleh otoritas hukum, menggambarkan pergeseran paradigma dalam memahami peran wali dalam institusi pernikahan. Dalam konteks ini, wali hakim berfungsi sebagai mediator yang mewakili kepentingan hukum, sementara wali nasab lebih berorientasi pada nilai-nilai tradisional dan kekerabatan.

Dampak normatif dari perpindahan ini sangat kompleks, melibatkan aspek sosial, kultural, dan hukum. Secara sosial, fenomena ini dapat memperkuat posisi perempuan dengan memberikan lebih banyak kebebasan dalam memilih pasangan hidup tanpa terikat pada tradisi yang mungkin membatasi. Hal ini juga menciptakan ruang bagi perempuan untuk lebih aktif dalam menentukan nasibnya sendiri dalam pernikahan, yang sebelumnya seringkali didominasi oleh keputusan wali nasab.

Secara hukum, peralihan ini menuntut adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak-hak perempuan dalam konteks pernikahan, serta tanggung jawab wali hakim dalam melindungi kepentingan perempuan. Dengan demikian, fenomena perpindahan wali nikah ini tidak hanya berfungsi sebagai perubahan administratif, tetapi juga sebagai titik tolak untuk mendiskusikan ulang peran dan tanggung jawab dalam hubungan pernikahan, serta untuk merumuskan norma-norma baru yang lebih inklusif dan adil.

Dalam konteks KUA Kecamatan Wedarijaksa, analisis lebih mendalam tentang dampak normatif dari fenomena ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana masyarakat menerima dan mengadaptasi perubahan ini, serta implikasinya terhadap struktur sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dimensi-dimensi tersebut, serta memberikan rekomendasi bagi kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan hak-hak perempuan. Sedangkan wali nasab yang berinisial SL bahwa :

“Sebenarnya, saya merasa khawatir. Ya, hak-hak saya sebagai wali berkurang. Dulu, saya merasa berwenang untuk memberikan nasihat dan melindungi calon pengantin. Sekarang, hak itu terbagi. Saya merasa ada yang hilang dari tanggung jawab saya. Ini juga membuat saya harus lebih beradaptasi, terutama saat ada calon pengantin yang butuh bimbingan. Kadang, lebih memilih wali hakim untuk memberi nasihat, yang membuat saya merasa kehilangan kepercayaan diri.”¹³

Pernyataan wali nasab yang berinisial SL mencerminkan adanya perubahan persepsi sosial terkait perubahan peran wali nikah. SL merasa bahwa hak dan kewenangannya sebagai wali nikah berkurang, mengingat sebelumnya ia memiliki otoritas yang besar dalam memberikan nasihat dan melindungi calon pengantin. Perasaan khawatir ini menunjukkan bagaimana penyesuaian praktek sosial mulai terjadi, dimana SL merasa ada pembagian peran yang mempengaruhi kemampuannya dalam memberikan bimbingan. Sebagai wali nasab, ia merasa ada kehilangan dari tanggung jawab yang dulu sepenuhnya ada di tangannya, dan ini mengubah cara ia berinteraksi dengan calon pengantin.

Dampak ini juga dapat dilihat dari penerimaan keluarga dan komunitas, terutama dalam hubungan antara perempuan dan wali nasab. SL menyebutkan bahwa ia merasa kehilangan kepercayaan diri karena kini calon pengantin lebih memilih wali hakim untuk memberikan nasihat, yang mencerminkan adanya perubahan dalam cara keluarga dan masyarakat menanggapi peran wali dalam pernikahan. Hal ini mungkin menunjukkan adanya pengaruh terhadap nilai-nilai tradisional yang terkait dengan otoritas wali nasab dan apakah nilai-nilai tersebut masih berlaku atau tergeser dengan adanya perubahan hukum tersebut.

Dalam hal kepatuhan terhadap hukum, meskipun SL merasa tidak nyaman dengan perubahan ini, ia juga harus beradaptasi dengan prosedur hukum baru, yang mungkin menggambarkan tingkat penerimaan terhadap perubahan tersebut dalam masyarakat.

Kondisi ini menciptakan ketidaknyamanan, di mana A merasakan kehilangan esensi dari tanggung jawab yang selama ini diemban. Di satu sisi, peran wali nasab seharusnya menjadi sumber dukungan dan bimbingan bagi calon pengantin. Namun, kini ada

¹³ Wawancara Peneliti dengan SL selaku Wali Nasab, 11 November 2024, Rumah Wali Nasab, Wawancara 1, Transkrip 1.

tantangan baru ketika calon pengantin lebih memilih wali hakim untuk mendapatkan nasihat. Hal ini berdampak pada rasa percaya diri SL yang merasa tidak lagi dipandang sebagai sosok utama dalam memberikan arahan.

Perubahan ini juga menuntut SL untuk beradaptasi dengan situasi yang baru, yang tidak hanya berfokus pada fungsi tradisional sebagai wali, tetapi juga berperan dalam konteks yang lebih luas, di mana keputusan dan nasihat harus dibagi dengan wali hakim. Sedangkan calon pengantin yang berinisial SYR menambahkan bahwa :

“Saya rasa wali hakim memang lebih memahami sisi hukum dan syarat-syarat nikah. Namun, untuk urusan emosional, saya merasa wali nasab lebih bisa memberi dukungan. Kadang saya bingung, karena saya butuh keduanya, wali hakim untuk aspek hukum dan wali nasab untuk aspek emosional.”¹⁴

Pernyataan calon pengantin dengan inisial SYR dan wali nasab dengan inisial SL menggambarkan reaksi terhadap perubahan hukum terkait peran wali nikah. Berikut adalah deskripsi yang disesuaikan dengan indikator dampak normatif hukum:

a. Perubahan Persepsi Sosial

Pernyataan calon pengantin SYR mencerminkan perubahan persepsi sosial yang muncul akibat peralihan peran wali nikah dari wali nasab ke wali hakim. SYR menyadari pentingnya peran wali hakim dalam aspek hukum, tetapi juga merasakan ketergantungan pada wali nasab untuk dukungan emosional. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada pengaturan hukum baru, masyarakat masih menganggap bahwa peran emosional wali nasab tetap vital dalam pernikahan, yang mengindikasikan adanya perubahan dalam pandangan masyarakat terhadap peran wali.

b. Penyesuaian Praktek Sosial

Dalam praktek sosial, calon pengantin SYR menyebutkan perlunya keduanya, wali hakim untuk aspek hukum dan wali nasab untuk dukungan emosional. Ini menunjukkan adanya kesulitan dalam menyesuaikan praktik sosial yang selama ini terikat pada peran wali nasab. Penyesuaian ini masih dalam

¹⁴ Wawancara Peneliti dengan SYR selaku Calon Pengantin, 11 November 2024, Rumah Calon Pengantin, Wawancara 2, Transkrip 2.

tahap pencarian keseimbangan antara hukum dan kebutuhan emosional, yang mengindikasikan bahwa penerapan perubahan hukum ini belum sepenuhnya diterima atau diintegrasikan dalam praktik sosial sehari-hari.

c. Penerimaan Keluarga dan Komunitas

Pernyataan wali nasab SL mencerminkan perasaan khawatir terkait perubahan peran wali nikah. Sebagai wali nasab, SL merasakan hilangnya otoritas dan tanggung jawab yang dulu dimilikinya. Perasaan ini menunjukkan adanya tantangan dalam penerimaan perubahan hukum di tingkat keluarga. Kehilangan hak sebagai wali dapat mempengaruhi hubungan antara perempuan dan wali nasab, terutama dalam hal pengambilan keputusan pernikahan.

d. Kepatuhan terhadap Hukum

Walaupun tidak disebutkan secara eksplisit, perasaan kebingungan yang dirasakan oleh SYR dan SL dapat mengindikasikan adanya tantangan dalam kepatuhan terhadap hukum baru. Keduanya tampaknya belum sepenuhnya menerima dan memahami pemisahan peran antara wali nasab dan wali hakim, yang berpotensi mempengaruhi implementasi hukum tersebut dalam kehidupan nyata.

Dengan demikian, indikator-indikator tersebut menggambarkan sejauh mana perubahan hukum mengubah pandangan sosial, praktik kehidupan sehari-hari, dan hubungan antara individu, keluarga, dan komunitas. Sedangkan Penghulu KUA Kecamatan Werdarijaksa yang berinisial MRS menambahkan bahwa :

“Perubahan ini mulai mengubah cara pandang masyarakat terhadap proses pernikahan. Banyak yang kini lebih paham bahwa pernikahan itu bukan hanya sekadar ritual, tetapi juga ada aspek hukum yang harus diperhatikan. Kami berharap dengan terus mengedukasi masyarakat, pemahaman ini akan semakin berkembang dan memudahkan proses pernikahan di masa depan.”¹⁵

Pernyataan ini menggambarkan perubahan persepsi sosial, di mana masyarakat mulai memahami bahwa pernikahan bukan hanya soal adat atau ritual, melainkan juga memiliki dimensi hukum yang

¹⁵ Wawancara Peneliti dengan MRS selaku Penghulu KUA Kecamatan Werdarijaksa, 13 November 2024, KUA Werdarijaksa, Wawancara 3, Transkrip 3.

harus dihormati, khususnya terkait peran wali nikah yang kini melibatkan wali hakim.

Perubahan ini mungkin memengaruhi nilai-nilai tradisional yang berkaitan dengan pernikahan dan peran wali nasab. Dengan adanya peralihan kewenangan dari wali nasab ke wali hakim, hukum baru ini berpotensi untuk menggantikan beberapa praktik yang lebih tradisional dan memperkenalkan sistem yang lebih berlandaskan pada hukum formal.

Tingkat kepatuhan terhadap hukum dapat dilihat dari bagaimana masyarakat mengikuti prosedur perubahan hukum ini. Jika banyak pasangan yang mengajukan pernikahan melalui KUA dengan wali hakim, ini menunjukkan penerimaan hukum baru yang tinggi di masyarakat. Sedangkan, wali hakim yang berinisial S menambahkan bahwa :

“Calon pengantin umumnya merespons positif, terutama perempuan yang merasa lebih berdaya. Namun, ada juga yang merasa bingung dan tidak yakin dengan perubahan ini. Saya seringkali diminta untuk menjelaskan fungsi wali hakim, agar merasa nyaman dan yakin bahwa pernikahan sah dan sesuai hukum.”¹⁶

Perubahan persepsi sosial wali hakim yang berinisial S mencatat bahwa calon pengantin, terutama perempuan, umumnya merespons positif terhadap perubahan ini, merasa lebih berdaya. Hal ini mencerminkan adanya perubahan dalam persepsi sosial terkait hak perempuan dalam memilih pasangan hidup. Sebelumnya, peran wali nasab lebih dominan, tetapi kini ada penerimaan terhadap peran wali hakim yang memberikan kesetaraan dan kebebasan lebih bagi perempuan dalam proses pernikahan.

Penyesuaian praktek sosial wali hakim S juga menyatakan bahwa calon pengantin sering meminta penjelasan mengenai fungsi wali hakim agar merasa nyaman dan yakin bahwa pernikahan tersebut sah dan sesuai hukum. Hal ini menunjukkan adanya penyesuaian dalam praktik sosial, di mana wali hakim mulai berperan lebih aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perubahan hukum yang baru diterapkan, khususnya dalam konteks pernikahan di KUA.

¹⁶ Wawancara Peneliti dengan S selaku Wali Hakim KUA Kecamatan Werdarijaksa , 13 November 2024, KUA Werdarijaksa, Wawancara 4, Transkrip 4.

Penerimaan keluarga dan komunitas wali nasab yang berinisial SL mencerminkan perasaan khawatir mengenai perubahan dalam perannya. Sebagai wali, SL merasa bahwa otoritasnya berkurang dengan adanya pengaturan baru yang memberi hak kepada wali hakim. Ini menggambarkan penerimaan yang masih terbatas dalam keluarga dan komunitas, di mana wali nasab merasa kehilangan peran penting dalam proses pernikahan, meskipun perubahan ini memberikan kesempatan lebih bagi perempuan.

Kepatuhan terhadap hukum sejauh ini, respon dari wali hakim dan wali nasab menunjukkan adanya kesadaran tentang pentingnya kepatuhan terhadap hukum. Wali hakim S mengungkapkan bahwa ia sering kali diminta untuk menjelaskan aturan hukum baru, yang mengindikasikan adanya upaya untuk memastikan masyarakat mematuhi perubahan hukum ini, meskipun mungkin ada kebingungannya di kalangan beberapa individu, seperti yang diungkapkan oleh wali nasab SL.

Pengaruh terhadap nilai-nilai tradisional, meskipun ada perasaan khawatir dari wali nasab SL tentang perubahan peran, ini juga menunjukkan adanya ketegangan antara nilai-nilai tradisional dan perubahan hukum yang baru. Wali nasab merasa hak-haknya berkurang, yang mengindikasikan bahwa nilai-nilai tradisional yang sebelumnya mengutamakan otoritas wali nasab dalam menentukan pernikahan mulai tergeser dengan sistem yang lebih mengedepankan hak perempuan untuk memilih.

3. Dampak Psikologis Perpindahan Wali Nikah Dari Wali Nasab Kepada Wali Hakim di KUA Kecamatan Wedarijaksa

Perpindahan wali nasab ke wali hakim, yang terjadi dalam beberapa kasus karena ketidakmampuan wali nasab menjalankan tugasnya, dapat memberikan dampak yang beragam, baik positif maupun negatif, bagi perempuan yang berada dalam situasi ini. Proses hukum yang melibatkan KUA sebagai lembaga resmi dalam memberikan izin pernikahan menjadi titik temu antara sistem hukum agama dan kebutuhan praktis perempuan.

Namun, perubahan ini tidak semata-mata bersifat administrative, bagi banyak perempuan, keputusan untuk berpindah wali dapat menimbulkan perasaan yang kompleks, seperti kebingungan, ketidakpastian, atau bahkan perasaan kehilangan kendali terhadap proses kehidupan pribadi. Sementara itu, di sisi lain, perpindahan ini juga dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum, mengingat wali hakim memiliki kewenangan yang lebih formal dan terstruktur dalam konteks pernikahan. Calon

pengantin yang berinisial SYR memberikan pendapat mengenai dampak psikologis mengenai perpindahan wali nasab kepada wali hakim bahwa:

“Iya, sedikit banyak mempengaruhi perasaan saya go mas, *wong umume tiyang istri. Nggeh* saya tetap ingin menikah dengan calon suami saya, namun ada rasa khawatir. Saya merasa seolah-olah proses pernikahan ini tidak sepenuhnya diurus oleh keluarga saya, dan ini memberikan beban psikologis tersendiri bagi saya. Saya merasa kehilangan pengaruh atau dukungan emosional dari orang yang seharusnya bertanggung jawab.”¹⁷

Pernyataan tersebut juga mengindikasikan adanya potensi dampak terhadap kesejahteraan mental. Perasaan cemas dan khawatir yang dirasakan SYR bisa berdampak pada tingkat kecemasan, bahkan stres, yang mungkin mempengaruhi kesehatan mentalnya dalam jangka panjang.

Perasaan SYR yang menyebutkan beban psikologis akibat perubahan wali ini dapat mencerminkan ketidakpuasan terhadap proses hukum yang sedang dijalani. Ketidakpastian mengenai siapa yang bertanggung jawab dalam proses pernikahan bisa meningkatkan perasaan tidak puas terhadap keputusan hukum tersebut.

SYR menyatakan bahwa meskipun ia ingin tetap menikah dengan calon suaminya, perasaan khawatir terkait perpindahan wali ini menunjukkan adanya perasaan penolakan terhadap perubahan hukum yang terjadi. Penolakan ini bisa menyebabkan ketegangan batin, yang berpotensi mempengaruhi penerimaannya terhadap keputusan hukum tersebut.

Dampak psikologis semacam ini tentu berpotensi menambah rasa cemas atau tidak nyaman dalam diri calon pengantin, yang bisa memengaruhi kesiapan dalam menjalani pernikahan. Rasa kehilangan figur wali yang seharusnya ada untuk mendampingi dalam momen penting ini tidak hanya memengaruhi suasana pernikahan itu sendiri, tetapi juga dapat berpengaruh pada kesiapan calon pengantin dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam jangka panjang, ketidaknyamanan ini bisa memengaruhi kualitas hubungan dan kesejahteraan emosional dalam pernikahan. Oleh karena itu, penting bagi pihak yang berwenang untuk

¹⁷ Wawancara Peneliti dengan SYR selaku Calon Pengantin, 11 November 2024, Rumah Calon Pengantin, Wawancara 2, Transkrip 2.

mempertimbangkan dampak psikologis ini ketika memutuskan untuk menggunakan wali hakim sebagai pengganti wali nasab dalam pernikahan. Sedangkan wali nasab yang berinisial SL memberikan tambahan bahwa :

“Saya rasa hubungan emosional tidak akan terjalin dengan baik seperti halnya dengan wali nasab, *wong* yang mengakadkan itu wali hakim mas, *sanes kulo*. Ya Wali hakim hanya bertugas sebagai perantara yang sah secara hukum, tapi kan *mboten enten* perasaan emosional yang kuat *kaleh* calon pengantin. *Khawatire kulo* mas, ini bisa menambah rasa cemas atau tidak nyaman bagi calon pengantin, yang pada gilirannya bisa berdampak pada kesiapan mental untuk melangkah ke jenjang pernikahan.”¹⁸

Proses penggantian wali nasab dengan wali hakim berpotensi memengaruhi perasaan calon pengantin, seperti rasa cemas, tertekan, atau bahkan rasa kehilangan. Seperti yang disampaikan oleh wali nasab SL, “Saya rasa hubungan emosional tidak akan terjalin dengan baik seperti halnya dengan wali nasab... Wali hakim hanya bertugas sebagai perantara yang sah secara hukum, tapi kan *mboten enten* perasaan emosional yang kuat *kaleh* calon pengantin.” Hal ini menunjukkan bahwa calon pengantin mungkin merasa cemas atau tidak nyaman karena kurangnya hubungan emosional yang mendalam dengan wali hakim, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kesiapan mental dalam melangkah ke jenjang pernikahan.

Keputusan hukum yang melibatkan penggantian wali nasab dengan wali hakim bisa mempengaruhi perilaku calon pengantin. mungkin merasa lebih cemas atau enggan untuk berinteraksi dengan pihak-pihak lain dalam proses pernikahan, termasuk dalam menghadapi proses hukum di KUA. Ketidakhadiran wali nasab sebagai figur yang mendampingi secara emosional dapat mengubah pola perilaku dalam menghadapi momen penting seperti akad nikah.

Keputusan hukum ini dapat memengaruhi hubungan sosial calon pengantin dengan keluarga atau pihak-pihak lain yang terlibat dalam pernikahan. Rasa cemas atau ketidaknyamanan yang muncul dari penggunaan wali hakim sebagai pengganti wali nasab bisa menyebabkan isolasi sosial atau ketegangan dalam hubungan

¹⁸ Wawancara Peneliti dengan SL selaku Wali Nasab, 11 November 2024, Rumah Wali Nasab, Wawancara 1, Transkrip 1.

keluarga, terutama jika keluarga merasa tidak puas dengan keputusan hukum tersebut. Dalam jangka panjang, hal ini bisa berpengaruh pada kualitas hubungan pernikahan itu sendiri, karena fondasi emosional yang seharusnya diperoleh dari wali nasab menjadi tergantikan dengan peran yang lebih formal dari wali hakim. Sedangkan calon pengantin yang berinisial SYR memberikan tanggapan bahwa:

“Untuk jangka panjang, saya juga belum bisa pastikan, mas. Karena kan pernikahan itu bukan cuma masalah wali. Tapi, saya tetap berharap semuanya baik-baik saja. Yang penting kan, kita, maksute saya *lan* calon suami, saling mendukung dan berkomitmen dalam pernikahan. Kalau soal hubungan dengan keluarga besar, mungkin akan ada sedikit pembicaraan, *njeh megi* bapak saya jauh merantau mas dan tidak bias dihubungi tapi saya yakin keluarga akan paham. Ya, *mugi-mugi* lancer *sedantene* mas.”¹⁹

Tanggapan ini menunjukkan perasaan harapan dan kecemasan yang berbaur, di mana calon pengantin menyadari ketidakpastian namun berusaha tetap positif. Perasaan cemas terkait perubahan struktur wali mungkin ada, tetapi ia lebih fokus pada dukungan dan komitmen dalam pernikahan, yang dapat mencerminkan upaya mengatasi perasaan tersebut.

Tanggapan ini tidak secara langsung menunjukkan penurunan atau peningkatan kepercayaan terhadap sistem hukum. Namun, keberadaan wali hakim mungkin menunjukkan adanya penerimaan terhadap keputusan hukum yang ada, meskipun tidak sepenuhnya didukung oleh struktur keluarga tradisional.

Tidak ada indikasi langsung mengenai kepuasan atau ketidakpuasan terhadap proses hukum. Namun, harapan agar pernikahan berjalan lancar mengindikasikan adanya penerimaan terhadap keputusan yang ada meskipun ada ketidakpastian. Hal ini didukung dengan penambahan penjelasan dari calon pengantin B bahwa:

“Iya, mas. Saya rasa, ke depan mungkin akan ada perasaan itu. *Piye to mas coro sampean dadi bapak duwe anak wedok, tapi sing mengakadkan iki mboten sampean !*. Meskipun saya sudah dewasa dan bisa menerima kenyataan, tapi saya tetap merasa ada yang kurang. Karena kan, *lah wong*

¹⁹ Wawancara Peneliti dengan SYR selaku Calon Pengantin, 11 November 2024, Rumah Calon Pengantin, Wawancara 2, Transkrip 2.

menikah itu nggak hanya sekedar acara resmi, tapi ada makna yang dalam tentang keluarga. Jadi, kalau wali nasab nggak bisa hadir, pasti ada sedikit kekosongan, terutama saat ada momen-momen penting yang butuh dukungan dari orang tua atau wali yang punya hubungan darah. *Kudu nangis rasane mas*, tapi akad nikah kan tetep harus jalan mas sesuai aturan agama *lan* hukum.”²⁰

Berdasarkan tanggapan B bahwa Calon pengantin B menunjukkan adanya perubahan perasaan yang, seperti perasaan kekosongan dan ketidaklengkapan akibat ketidakhadiran wali nasab dalam akad nikah. Meskipun ia dapat menerima kenyataan tersebut, perasaan emosional dan rasa kekurangan tetap ada, yang menunjukkan adanya dampak emosional terhadap dirinya terkait dengan keputusan hukum yang mengatur wali nasab.

Calon pengantin B tampaknya menerima keputusan hukum yang mengatur mekanisme akad nikah, meskipun dengan perasaan kurang puas atau tidak sepenuhnya senang. Hal ini menunjukkan bahwa ada ketidakpuasan yang mungkin berpengaruh terhadap rasa kepercayaannya terhadap sistem hukum yang mengatur pernikahan tersebut.

Meskipun ada perasaan kekosongan, calon pengantin B tampaknya menerima keputusan hukum dan melanjutkan akad nikah sesuai dengan aturan agama dan hukum. Penerimaan terhadap keputusan hukum ini menunjukkan bahwa ia berusaha untuk menyesuaikan diri meskipun secara emosional merasa ada hal yang kurang.

Calon pengantin B menunjukkan ketidakpuasan terhadap keputusan hukum yang mengatur wali nasab dalam pernikahan, meskipun ia tetap melaksanakan akad nikah sesuai aturan. Perasaan kekosongan dan ketidakhadiran wali nasab menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap proses hukum yang ada. Hal ini sejalan dengan yang dirasakan oleh calon pengantin SYR bahwa:

“Jujur, ya mas, aku agak ngerasa beda. Sebelumnya, aku bayanginnya bisa dibimbing oleh ayah dalam setiap prosesnya sampai diakadkan oleh ayah saya mas, kayak rasanya lebih tenang *gitu lo* mas, kalau ada ayah yang mengakadkan aku menikah. Tapi karena ini diganti oleh wali hakim, ada rasa canggung sedikit *rasane koyok wagu ngono*

²⁰ Wawancara Peneliti dengan SYR selaku Calon Pengantin, 11 November 2024, Rumah Calon Pengantin, Wawancara 2, Transkrip 2.

*go mas, kayak ada sesuatu yang kurang, meskipun aku tahu ini prosedur yang benar. Aku juga kadang mikir, nanti kalau akad itu nggak ada ayah yang mendampingi, gimana perasaan aku, ya? Maafe lo mas, malah curhat.”*²¹

Calon pengantin SYR merasakan perasaan canggung dan kurang nyaman karena peran ayah yang biasanya menjadi wali nikah digantikan oleh wali hakim. Meskipun ia tahu bahwa prosedur yang dilakukan sudah sesuai hukum, perasaan tenang yang biasanya datang dengan kehadiran ayah saat akad nikah tidak ada, sehingga menimbulkan rasa kurang percaya diri dan kecemasan.

Perasaan canggung ini menunjukkan adanya perubahan dalam pola perilaku calon pengantin, yang merasa berbeda dalam menjalani proses pernikahan dibandingkan dengan yang dibayangkan sebelumnya. Rasa tidak biasa ini mungkin mempengaruhi cara dia berinteraksi atau berperilaku dalam acara pernikahan.

Meskipun calon pengantin menyadari bahwa penggantian wali nikah oleh wali hakim adalah prosedur yang benar, ia tampak merasa tidak sepenuhnya menerima kenyataan ini, karena ia menginginkan adanya kehadiran ayah. Ini menunjukkan adanya penolakan terhadap keputusan hukum meskipun secara rasional ia memahaminya.

Perasaan calon pengantin yang merasa ada sesuatu yang kurang, seperti tidak ada ayah yang mendampingi saat akad nikah, bisa mempengaruhi hubungan sosialnya. Ketidakhadiran ayah dalam momen penting ini dapat menyebabkan perasaan kehilangan atau jarak emosional dengan keluarga, meskipun secara sosial prosedur ini diakui.

Meskipun calon pengantin memahami bahwa keputusan hukum ini sah, perasaan canggung dan ketidaknyamanan yang ia rasakan menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap proses hukum yang mengubah peran tradisional wali nikah, yang secara emosional sangat penting bagi dirinya. Sedangkan wali nasab yang berinisial SL memberikan tanggapan yang cukup bijak bahwa :

“Menurut saya, ini adalah keputusan yang cukup berat, apalagi bagi anak saya. Biasanya, seorang wali nikah itu adalah orang yang dekat, yang sudah sangat mengenal.

²¹ Wawancara Peneliti dengan SYR selaku Calon Pengantin, 11 November 2024, Rumah Calon Pengantin, Wawancara 2, Transkrip 2.

Kalau sampai ada perpindahan seperti ini, ya tentu ada perasaan tidak nyaman, terutama bagi anak saya yang merasa kurang ada keterikatan emosional dengan wali hakim yang tidak terlalu mengenalnya. Jadi, secara psikologis, saya khawatir kalau ini bisa mempengaruhi kenyamanan dan rasa aman anak saya dalam melangkah ke pernikahan. Walaupun secara hukum, wali hakim punya kewenangan, tapi peran keluarga, terutama bagi calon pengantin, tidak bisa digantikan. Keluarga adalah tempat pertama yang memberi rasa aman dan nyaman. Jadi, meskipun secara teknis, anak saya harus mengikuti aturan ini, saya harap dia tidak merasa terisolasi atau kehilangan dukungan dari kami, keluarga yang sudah mengenalnya lebih dalam. Harapan saya, ke depannya dia tetap merasa bahwa keluarganya selalu ada di sampingnya, meskipun ada perubahan dalam mekanisme pernikahannya.”²²

SL mengakui kewenangan wali hakim sesuai hukum, meskipun ia merasa bahwa peran keluarga tetap tidak bisa digantikan. Ini menunjukkan bahwa meskipun SL menghormati kewenangan hukum, ada sedikit ketidakpuasan terkait dampak emosional dan psikologis yang timbul dari keputusan tersebut.

SL menerima bahwa anaknya harus mengikuti aturan hukum ini, meskipun ia merasa khawatir. Penerimaan terhadap keputusan hukum ini menunjukkan adanya ketenangan dan stabilitas psikologis meskipun ada penolakan emosional terhadap perubahan tersebut.

Walaupun SL menghormati kewenangan hukum, ia merasa kurang puas dengan pengaruh keputusan hukum terhadap hubungan keluarga dan kenyamanan emosional anak. Ketidakpuasan ini mengindikasikan dampak psikologis terhadap proses hukum yang dijalani.

Kesimpulannya, meskipun aspek prosedural dapat dipenuhi, dampak psikologis dari perubahan wali nikah tidak dapat diabaikan. Perasaan kehilangan dan ketidaknyamanan emosional sangat dirasakan oleh calon pengantin dan keluarganya. Oleh karena itu, penting bagi pihak KUA dan keluarga untuk memberikan pendampingan emosional yang mendalam, memastikan calon pengantin tidak merasa terisolasi, dan tetap merasakan dukungan

²² Wawancara Peneliti dengan SYR selaku Calon Pengantin, 11 November 2024, Rumah Calon Pengantin, Wawancara 2, Transkrip 2.

yang diperlukan untuk menjalani pernikahan dengan rasa aman dan nyaman.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Mekanisme Perpindahan Wali Nikah dari Wali Nasab Kepada Wali Hakim di KUA Kecamatan Wedarijaksa

Perpindahan wali nikah bukanlah sekadar prosedur administratif, melainkan sebuah langkah yang memiliki dimensi sosial dan hukum yang sangat penting dalam konteks perkawinan. Dalam banyak budaya, termasuk di Indonesia, wali nikah dianggap sebagai unsur yang fundamental dalam proses pernikahan. Secara historis, wali nikah adalah seorang figur yang memiliki hak untuk memberikan izin atau persetujuan terhadap pernikahan, umumnya dipegang oleh wali nasab atau wali yang memiliki hubungan darah langsung dengan mempelai perempuan. Namun, dalam beberapa kasus tertentu, seperti apabila wali nasab tidak dapat atau tidak bersedia menjalankan tugasnya, maka peran wali dapat dialihkan kepada wali hakim, yaitu pejabat agama yang memiliki kewenangan untuk mewakili hak tersebut.²³

Proses perpindahan ini bukanlah perkara sederhana, karena berhubungan erat dengan norma-norma sosial yang berkembang dalam masyarakat, juga pertimbangan hukum yang berlaku.²⁴ Di KUA Kecamatan Wedarijaksa, mekanisme ini dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan pernikahan di Indonesia, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika sosial dan interpretasi agama yang berkembang di masyarakat setempat. Sebagai bagian dari lembaga yang bertanggung jawab dalam urusan administrasi pernikahan, KUA berperan penting dalam memastikan bahwa perpindahan wali nikah ini dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Analisis terhadap mekanisme ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana proses hukum dan sosial berinteraksi dalam pengaturan pernikahan, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat. Dengan memfokuskan pada kasus-kasus yang terjadi di Kecamatan Wedarijaksa,²⁵ penelitian

²³ Millah, Saiful. *Tawkil Wali Nikah Via Medsos: Solusi Kaidah Fikih Saat Darurat*. (Jakarta: A-Empat, 2021). 23.

²⁴ Burke, Peter. *Sejarah dan teori sosial*. (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015). 15.

²⁵ Wawancara Peneliti dengan MRS selaku Penghulu KUA Kecamatan Werdarijaksa, 13 November 2024, KUA Werdarijaksa, Wawancara 3, Transkrip 3.

ini bertujuan untuk menggali lebih jauh tentang alasan di balik perpindahan wali, serta efek sosial yang ditimbulkannya.

Hasil penelitian dari wawancara dan observasi serta dokumentasi menunjukkan bahwa pengalihan peran wali nikah terjadi karena berbagai alasan, termasuk ketidakhadiran atau ketidakmampuan wali nasab. Prosesnya melibatkan serangkaian tahapan yang terstruktur, mulai dari persiapan dokumen hingga pelaksanaan akad nikah. Calon pengantin dan wali nasab merasakan campuran perasaan, antara keraguan dan ketenangan, selama proses ini. KUA berperan penting dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan hukum dan norma agama, serta menjaga hak-hak calon pengantin, terutama perempuan.²⁶

Wali hakim diangkat secara formal untuk menggantikan wali nasab, dan peran ini dianggap bukan sekadar formalitas, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral untuk melindungi hak-hak calon pengantin. Keterlibatan keluarga dalam proses ini juga diutamakan untuk memastikan transparansi dan keadilan.²⁷

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme perpindahan wali nikah di KUA Wedarijaksa dilakukan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan, menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi semua pihak yang terlibat, serta memastikan bahwa pernikahan berlangsung sah dan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama.²⁸

Analisis peneliti mengenai mekanisme perpindahan wali nikah dari wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Wedarijaksa memiliki relevansi yang mendalam dengan perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Dalam perspektif hukum Islam, konsep wali nikah memiliki peran yang sangat penting, di mana wali berfungsi sebagai pelindung hak perempuan dalam pernikahan.²⁹ Menurut para Imam Mazhab, wali nasab wajib menikahkan perempuan apabila semua syarat pernikahan terpenuhi, dan wali tidak boleh menolak tanpa

²⁶ Wawancara Peneliti dengan S selaku Wali Hakim KUA Kecamatan Werdarijaksa, 13 November 2024, KUA Werdarijaksa, Wawancara 4, Transkrip 4.

²⁷ Wawancara Peneliti dengan MRS selaku Penghulu KUA Kecamatan Werdarijaksa, 13 November 2024, KUA Werdarijaksa, Wawancara 3, Transkrip 3.

²⁸ Wawancara Peneliti dengan MRS selaku Penghulu KUA Kecamatan Werdarijaksa, 13 November 2024, KUA Werdarijaksa, Wawancara 3, Transkrip 3.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 69.

alasan yang sah.³⁰ Hukum Islam mengakui adanya keadaan di mana wali nasab tidak dapat menjalankan kewajibannya karena alasan tertentu, seperti ketidakhadiran, ketidakmampuan fisik, atau bahkan ketidaksediaan untuk menikah.

Mekanisme ini menegaskan bahwa wali hakim bertindak sebagai wakil negara dalam memastikan bahwa pernikahan sah dan sesuai dengan kaidah syariat, tanpa mengabaikan hak perempuan dalam memilih pasangan hidupnya.³¹ Dari perspektif hukum positif, penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme perpindahan wali nikah di KUA Kecamatan Wedarijaksa sudah mematuhi ketentuan yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Menteri Agama.

Pasal 19 KHI dengan jelas menyatakan bahwa wali nikah adalah rukun dalam pernikahan, dan apabila wali nasab tidak dapat menjalankan kewajiban tersebut, kewalian dapat dialihkan kepada wali lain yang sah, yaitu wali hakim. Hal ini diperkuat dengan Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, yang mengatur bahwa wali nasab dapat digantikan oleh wali hakim jika ada alasan sah, seperti ketidakhadiran wali nasab yang tidak bisa dihindari, atau keadaan lain yang menghalangi.³²

Penelitian ini juga menemukan bahwa mekanisme di KUA Wedarijaksa melibatkan proses verifikasi yang ketat, termasuk pemeriksaan terhadap bukti sah ketidakhadiran wali nasab dan alasan-alasan yang sah. Proses administratif ini menunjukkan kesesuaian dengan hukum positif yang berlaku, yang mengutamakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugas kewalian. Mekanisme yang diterapkan memastikan bahwa kepastian hukum dan perlindungan hak perempuan dalam konteks pernikahan tetap terjamin. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini mencerminkan integrasi antara prinsip keadilan yang terkandung dalam hukum Islam dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum positif Indonesia, sehingga menciptakan sebuah sistem yang melindungi hak perempuan sekaligus menjaga validitas pernikahan sesuai dengan aturan yang berlaku.

³⁰ Faizah, Nur. "Konsep wali nikah dalam perspektif ulama klasik dan modern." *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2.2 (2024): 57-64. <https://lp3mzh.id/index.php/Jpmh/article/view/446>

³¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompetensi Hukum Islam (KHI)*. 2011. 68

³² Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompetensi Hukum Islam (KHI)*. 2011. 68

Dari sudut pandang hukum positif, mekanisme ini jelas relevan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019. KHI menyatakan bahwa wali nikah merupakan salah satu rukun dalam pernikahan, dan jika wali nasab tidak dapat menjalankan tugasnya, kewalian dapat dipindahkan kepada wali hakim. Proses administratif yang dilakukan di KUA Wedarijaksa, mulai dari pengajuan permohonan hingga pemeriksaan dokumen, mencerminkan kepatuhan terhadap ketentuan ini. PMA Nomor 20 Tahun 2019 juga secara eksplisit menyebutkan kondisi di mana wali nasab dapat digantikan oleh wali hakim, menjadikan prosedur yang diterapkan di KUA sebagai langkah yang sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku.³³

Aspek administratif juga memainkan peran penting dalam relevansi mekanisme ini. Proses administratif yang dilakukan di KUA menekankan kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pernikahan. Pengajuan permohonan wali hakim melalui formulir, verifikasi dokumen, dan pemeriksaan oleh pegawai KUA adalah langkah-langkah penting dalam memastikan bahwa perpindahan wali dilakukan dengan prosedur yang sah. Dengan adanya pemeriksaan dokumen yang cermat, KUA dapat memastikan bahwa tidak ada masalah hukum yang menghalangi pelaksanaan pernikahan, serta bahwa calon mempelai yang membutuhkan penggantian wali nasab dapat menjalani pernikahan secara sah.

Kesimpulannya, mekanisme perpindahan wali nikah dari wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Wedarijaksa sangat relevan dengan peraturan yang berlaku, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Prosedur administratif yang terstruktur memastikan bahwa perpindahan kewalian dilaksanakan dengan sah dan sesuai ketentuan hukum, serta melindungi hak perempuan untuk menjalani pernikahan yang sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

2. Analisis Dampak Normatif Perpindahan Wali Nikah dari Wali Nasab Kepada Wali Hakim di KUA Kecamatan Wedarijaksa

Perpindahan wali nikah dari wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Wedarijaksa merupakan fenomena yang mencerminkan dinamika sosial dan hukum dalam masyarakat. Proses ini tidak hanya sekadar berfungsi sebagai langkah

³³ Kementerian Agama, Indonesia. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

administratif, tetapi juga memiliki dampak normatif yang terhadap pelaksanaan pernikahan.³⁴ Dalam konteks ini, wali nikah memiliki peran esensial dalam melindungi hak-hak calon pengantin, terutama perempuan, serta memastikan bahwa pernikahan berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan ketentuan hukum positif yang berlaku.

Adanya wali hakim, pernikahan dapat tetap dilaksanakan meskipun wali nasab tidak dapat hadir atau melaksanakan kewajibannya, sehingga memberikan solusi yang adil dan sah bagi calon mempelai.³⁵ Proses ini juga menunjukkan bagaimana lembaga KUA berperan dalam menjamin bahwa setiap aspek hukum dan sosial terpenuhi, menciptakan rasa aman dan nyaman bagi semua pihak yang terlibat.

Melalui analisis ini, akan diungkap lebih dalam mengenai dampak normatif yang ditimbulkan oleh perpindahan wali nikah di KUA Kecamatan Wedarijaksa, serta implikasinya terhadap kehidupan sosial dan hukum di masyarakat. Dengan demikian, pemahaman tentang mekanisme ini akan memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai pentingnya peran wali dalam pernikahan dan bagaimana sistem hukum dapat beradaptasi dengan kebutuhan sosial yang berkembang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber bahwa perpindahan wali nikah dari wali nasab ke wali hakim di KUA Kecamatan Wedarijaksa merupakan fenomena perubahan sosial dan hukum yang berdampak luas terhadap struktur sosial, budaya, dan posisi perempuan dalam masyarakat. Secara sosial, perubahan ini memberikan perempuan lebih banyak kebebasan dalam memilih pasangan hidup, yang sebelumnya sangat dipengaruhi oleh wali nasab. Hal ini dapat memperkuat posisi perempuan dalam masyarakat, namun juga menimbulkan ketegangan dengan nilai-nilai tradisional yang lebih mengutamakan peran wali nasab.

Pernyataan dari wali nasab SL menunjukkan adanya kebingungan dan penyesuaian terhadap perubahan ini, di mana ia merasa kehilangan otoritas dan tanggung jawab yang sebelumnya ada padanya.³⁶ Sementara itu, calon pengantin SYR

³⁴ Zubaidi, Zaiyad, and Kamaruzzaman Kamaruzzaman. "Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab 'Adal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)." *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* 1.1 (2018): 93-108.

³⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 99.

³⁶ Wawancara Peneliti dengan SL selaku Wali Nasab, 11 November 2024, Rumah Wali Nasab, Wawancara 1, Transkrip 1.

mengungkapkan kebutuhan untuk mendapatkan dukungan baik dari wali hakim yang mengurus aspek hukum maupun wali nasab yang memberikan dukungan emosional. Ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik sosial yang telah ada dengan perubahan hukum yang diterapkan, serta proses penyesuaian dalam kehidupan sehari-hari yang belum sepenuhnya diterima.³⁷

Hasil penelitian mengenai perpindahan wali nikah dari wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Wedarijaksa dapat dianalisis relevansinya dengan teori dampak normatif hukum dari perspektif kemanfaatan Jeremy Bentham. Penelitian ini menunjukkan bahwa perpindahan wali memiliki dampak sosial dan hukum yang signifikan, termasuk memberikan perempuan lebih banyak kebebasan dalam memilih pasangan hidup, memperkuat posisi perempuan dalam masyarakat, dan memastikan pelaksanaan pernikahan tetap sesuai hukum Islam dan hukum positif. Dalam perspektif utilitarian Bentham, dampak perpindahan ini dapat dinilai melalui prinsip utilitas, di mana hukum dianggap baik jika memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan penderitaan bagi sebanyak orang.

Perubahan ini memberikan manfaat seperti keberlanjutan pelaksanaan pernikahan meski wali nasab tidak hadir, menciptakan rasa aman bagi calon pengantin, dan menjamin keadilan hukum. Namun, ia juga menimbulkan ketegangan terhadap nilai tradisional dan kesulitan penyesuaian bagi wali nasab yang kehilangan otoritasnya. Hal ini mencerminkan adanya proses adaptasi antara norma sosial dan hukum. Melalui indikator dampak normatif seperti perubahan persepsi sosial, penerimaan komunitas, dan kepatuhan terhadap hukum, pendekatan felicific calculus Bentham dapat digunakan untuk menilai intensitas manfaat dan kerugian perubahan ini, durasi dampaknya, serta luasnya pengaruh terhadap masyarakat. Dengan demikian, perpindahan wali nikah ini relevan sebagai mekanisme hukum yang beradaptasi dengan kebutuhan sosial sambil memaksimalkan manfaat bagi masyarakat luas sesuai dengan teori utilitarianisme.

Analisis peneliti menunjukkan bahwa perpindahan wali nikah dari wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Wedarijaksa membawa dampak normatif yang terhadap masyarakat, terutama dalam hal legitimasi pernikahan, dan perubahan sosial. Dengan adanya wali hakim, perempuan yang

³⁷ Wawancara Peneliti dengan SYR selaku Calon Pengantin, 11 November 2024, Rumah Calon Pengantin, Wawancara 2, Transkrip 2.

tidak dapat dipertemukan dengan wali nasabnya karena alasan tertentu tetap dapat melangsungkan pernikahan secara sah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif, berperan aktif dalam melindungi hak perempuan untuk menikah sesuai dengan keinginan dan kondisi, meskipun wali nasab tidak dapat menjalankan perannya. Dampak normatif ini juga memperkuat legitimasi pernikahan yang melibatkan wali hakim, di mana pernikahan tetap dianggap sah dan diakui oleh hukum, meskipun tidak dihadiri oleh wali nasab. Legitimasi ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan mempertegas bahwa hukum dapat beradaptasi dengan realitas sosial yang ada, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar dalam pernikahan.

Namun, dampak normatif ini juga menghadirkan tantangan terkait dengan penerimaan hukum terhadap perubahan tersebut. Beberapa masyarakat, khususnya wali nasab dan calon pengantin, merasa ragu mengenai peran wali hakim dan kewenangannya dalam pernikahan. Hal ini mencerminkan adanya resistensi terhadap norma hukum yang baru, yang mungkin dianggap asing atau tidak sesuai dengan tradisi yang sudah ada. Ketidakpastian ini menyoroti pentingnya sosialisasi yang dilakukan oleh petugas KUA untuk mengedukasi masyarakat tentang peran wali hakim, sehingga dapat mengurangi keraguan dan meningkatkan pemahaman mengenai mekanisme hukum yang berlaku. Sosialisasi yang efektif dapat mendorong masyarakat untuk lebih menerima perubahan ini dan mengakui bahwa wali hakim berfungsi untuk memastikan bahwa pernikahan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan adanya wali hakim, perempuan mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk memilih pasangan hidup tanpa harus bergantung pada wali nasab yang kadang kala tidak melaksanakan perannya dengan baik. Hal ini membuka ruang bagi masyarakat untuk lebih menghargai kesetaraan dalam pernikahan dan hak perempuan untuk memilih pasangan secara bebas. Penerapan wali hakim juga berfungsi sebagai alat untuk menciptakan perubahan sosial yang positif, di mana masyarakat lebih menghargai hak-hak individu dan mendukung terciptanya sistem pernikahan yang adil. Secara keseluruhan, perpindahan wali nikah di KUA Kecamatan Wedarijaksa membawa dampak normatif yang mendalam, yang tidak hanya mengatur pernikahan secara sah, tetapi juga mengubah pandangan sosial tentang peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat.

Dalam penelitian ini, Sukardi (2020) menyoroti bahwa mekanisme wali hakim dalam pernikahan. Penelitian menunjukkan bahwa ketika wali nasab tidak dapat hadir, wali hakim berfungsi sebagai pengganti yang sah, sehingga perempuan dapat melangsungkan pernikahan secara legal. Penelitian ini menegaskan bahwa kehadiran wali hakim tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga berkontribusi pada legitimasi pernikahan yang lebih luas, di mana pernikahan tetap diakui oleh masyarakat dan hukum.³⁸

Sukardi juga mencatat bahwa meskipun ada peningkatan hukum, terdapat tantangan dalam penerimaan hukum. Beberapa individu, termasuk wali nasab dan calon pengantin, menunjukkan keraguan terhadap peran wali hakim, mencerminkan resistensi terhadap norma-norma baru yang dianggap asing. Penelitian ini menekankan pentingnya sosialisasi dan edukasi oleh lembaga terkait untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang fungsi dan kewenangan wali hakim, sehingga dapat mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan penerimaan terhadap perubahan ini.

3. Analisis Dampak Psikologis Perpindahan Wali Nikah Dari Wali Nasab Kepada Wali Hakim di KUA Kecamatan Wedarijaksa

Perpindahan mekanisme wali nikah dari wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Wedarijaksa merupakan sebuah perubahan dalam konteks hukum pernikahan di Indonesia. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum dan sosial, tetapi juga memiliki implikasi psikologis yang mendalam bagi individu yang terlibat, terutama bagi perempuan.

Salah satu dampak psikologis yang mungkin muncul adalah peningkatan rasa percaya diri pada perempuan. Dengan adanya wali hakim, perempuan merasa memiliki kontrol lebih besar atas keputusan untuk menikah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan rasa harga diri dan kemandirian. Namun, di sisi lain, perubahan ini juga dapat menimbulkan kecemasan dan ketidakpastian, terutama bagi yang terbiasa dengan norma tradisional yang mengedepankan peran wali nasab.

³⁸ Rais, Ismayanti, Muh Saleh Ridwan, and Andi Intan Cahyani. "Peranan Wali HAKim dalam Perkawinan." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4.1 (2022): 276-290. <https://jurnal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/27789>

Hasil penelitian dari wawancara dan observasi menunjukkan bahwa dampak psikologis perpindahan wali nikah dari wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Wedarijaksa menunjukkan bahwa perubahan ini membawa dampak yang kompleks dan bagi calon pengantin, terutama bagi perempuan. Perpindahan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mempengaruhi aspek emosional dan psikologis yang mendalam.

Perpindahan wali nasab ke wali hakim dalam pernikahan, yang terjadi karena ketidakmampuan wali nasab menjalankan tugasnya, dapat menimbulkan dampak psikologis yang bagi perempuan.

Meskipun aspek hukum dan prosedural dapat terpenuhi, dampak psikologis dari perpindahan wali nikah tidak dapat diabaikan. Perasaan kehilangan, ketidaknyamanan, dan kecemasan yang dirasakan oleh calon pengantin dan keluarganya menekankan perlunya perhatian lebih dari pihak KUA dan keluarga untuk memberikan dukungan yang diperlukan. Dengan demikian, penting bagi pihak berwenang untuk mempertimbangkan aspek psikologis ini dalam proses pernikahan, sehingga calon pengantin dapat menjalani pernikahan dengan rasa aman dan nyaman.

Dampak psikologis dari perpindahan wali nikah menunjukkan pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan emosional individu yang memasuki pernikahan. Meskipun aspek hukum dan prosedural dapat dipenuhi, dampak emosional yang dirasakan oleh calon pengantin dan keluarganya perlu mendapat perhatian lebih. Proses peralihan wali nasab ke wali hakim dapat menimbulkan perasaan kehilangan, kecemasan, dan ketidaknyamanan, yang mencerminkan perubahan dalam sistem pendukung yang biasanya mengarahkan keputusan pernikahan. Ketegangan emosional ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan aspek psikologis dalam proses tersebut.

Penelitian telah menunjukkan bahwa individu, terutama perempuan, seringkali merasakan keterasingan atau konflik emosional ketika hubungan wali tradisional terganggu, karena hal ini mempengaruhi rasa aman dan kesatuan keluarga. Keterlibatan pihak berwenang, seperti KUA, tidak hanya perlu memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga memberikan dukungan emosional. Menjamin rasa aman psikologis bagi semua pihak yang terlibat sangat penting untuk kelancaran dan kesejahteraan proses pernikahan. Hal ini sangat krusial bagi yang mungkin merasa terputus dari keluarga atau menghadapi penilaian sosial.

Oleh karena itu, sangat penting bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses pernikahan, khususnya dalam kasus yang melibatkan perubahan wali, untuk mengintegrasikan pertimbangan psikologis dalam praktik pembimbingan dan konseling. Pendekatan ini akan membantu memastikan bahwa individu dapat memasuki pernikahan dengan rasa nyaman dan kesiapan emosional, serta mengurangi potensi stres mental.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mehmood, Muhammad Ifzal, dan Noraini Binti Md Hashim ditemukan bahwa pernikahan dengan perpindahan wali dapat membawa dampak terhadap struktur keluarga, terutama dalam konteks sosial dan psikologis.³⁹ Meskipun fokus penelitian ini adalah pada kasus di Pakistan, temuan tersebut sangat relevan dengan analisis dampak psikologis dalam perpindahan wali nikah yang terjadi di KUA Kecamatan Wedarijaksa.

Penelitian ini menyatakan bahwa tanpa adanya persetujuan wali, individu, terutama perempuan, seringkali merasakan kekosongan emosional dan ketidakpastian. Hal ini sesuai dengan temuan dalam penelitian di Indonesia, yang mengungkapkan bahwa perasaan kehilangan dan kecemasan dapat muncul saat terjadi perubahan dalam sistem kewalian. Dalam hal ini, penting untuk mempertimbangkan tidak hanya aspek hukum dan prosedural tetapi juga kesejahteraan psikologis calon pengantin. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Mehmood et al. (2021), perubahan dalam struktur keluarga dan sistem sosial dapat mengakibatkan dampak yang mendalam pada individu, yang perlu diimbangi dengan dukungan emosional dan psikologis.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat urgensi untuk memberikan perhatian lebih terhadap dampak psikologis yang mungkin timbul akibat perpindahan wali nikah, baik dalam konteks hukum Islam maupun hukum positif. Dukungan emosional yang memadai dapat membantu calon pengantin menjalani proses pernikahan dengan lebih nyaman dan aman secara mental.

³⁹ Mehmood, Muhammad Ifzal, and Noraini Binti Md Hashim. "Marriage without Wali's Consent: A Paradigm Shift in the Family Structure of Pakistan." *IJUMIJ* 29 (2021): 135. https://heionline.org/hol/cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/iiumlj29§ion=35